



P U T U S A N (ANONIMISASI)

Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir di Pa'kepakan tanggal 9 Mei 1986 (umur 38 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, Lahir di Katapi tanggal 15 Oktober 1990 (umur 33 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 02 Juli 2024 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya ke dalam tali perkawinan secara sah menurut hukum agamanya di Gereja Toraja Jemaat Rante Pasilo klasis Sangalla Selatan kabupaten TanaToraja, berdasarkan akte Surat Nikah nomor - pada tanggal 01 Agustus 2016., selanjutnya dicatatkan secara sah menurut hukum pada kantor Catatan Sipil kabupaten Tana Toraja tanggal 21 September 2016 dengan akta Perkawinan nomor : -
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, dikarenakan kedua belah pihak sepakat mengikatkan dirinya kedalam perkawinan berdasarkan cinta kasih .sehingga segala perbedaan maupun keserasian berumah tangga antara keduanya disatukan dalam perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga , kedua belah pihak telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) pada tanggal 25 April 2008 di Tana Toraja.
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) pada tanggal 15 Oktober 2010 di Tana Toraja
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) pada tanggal 17 Februari 2014 di Tana Toraja
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2007 melalui lamaran/ pertunangan dihadapan keluarga dan Tokoh Masyarakat, akan tetapi pelaksanaan akad nikah di Gereja dan di kantor Pencatatan Sipil dilangsungkan pada tahun 2016 (nikah massal) . Bahwa sejak awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Pa'kepan sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak
5. Bahwa sampai melahirkan anak ketiga, keadaan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2021, tingkah laku Tergugat mulai berubah, yang semula menyayangi Penggugat dan anak-anaknya kini mulai berkurang perhatian dengan keluarganya, terutama Penggugat. akan tetapi hal tersebut Penggugat diamkan saja dan menganggap sudah biasa dalam berumah tangga.
6. Bahrwa sekitar bulan Juni 2022, Penggugat mendapati Tergugat sedang mengobrol melalui handphone dengan lelaki lain yang suaranya terdengar jelas ketelinga Penggugat, Pada saat selesai mengobrol, Penggugat tanyakan siapa lelaki tersebut,dengan terus terang mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah cowoknya. Dengan demikian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mengalah dan pergi meninggalkan Tergugat,
7. Bahwa mulai saat itu, terjadi kerenggangan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,. Sekitar bulan Oktober 2022 pada saat Penggugat ke sawah bekerja, diam-diam Tergugat mengambil pakaiannya dan meninggalkan rumah sampai sekarang.
8. Bahwa setelah dicari diketahui kalau telah berangkat ke Pulau Marowali lanjut ke Lombok dan setahun kemudian kembali kerumah orang tuanya di Perasan/Tamporan Batualu Selatan kemudian membawa anaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu anak kedua (Anak II Penggugat dan Tergugat)dan ketiga (Anak III Penggugat dan Tergugat) bersama –sama tinggal dirumah orang tuanya dan tidak ingin kembali lagi kerumah Penggugat.

9. Bahwa telah beberapa kali pihak keluarga ingin menyatukan kembali dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dengan alasan telah mempunyai calon suami yang lain.
10. Bahwa karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak tahun 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 2 (dua) tahun lamanya dan berlangsung sampai sekarang , sehingga tidak ada jalan lain yang harus di tempuh oleh Penggugat kecuali **mengajukan Gugatan Perceraian** ke Pengadilan Negeri Makale . Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **Putus karena Perceraian**,dan mohon pula kiranya Pengadilan Negeri Makale untuk segera mengirimkan salinan resmi keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap ke Kantor Catatan Sipil kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Tana Toraja dengan nomor : - Putus karena Perceraian.
- Menyatakan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) pada tanggal 25 April 2008 di Tana Toraja.
 - 2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) pada tanggal 15 Oktober 2010 di Tana Toraja
 - 3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) pada tanggal 17 Februari 2014 di Tana Toraja Dibawa Perwalian Penggugat
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kepada ketiga anaknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan .

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 November 2016, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor - tanggal 1 Agustus 2016, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Juni 2011, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Juni 2011, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 17 Oktober 2016, atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta bermaterai cukup;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah paman/om Saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Tergugat) yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat diberkati di Gereja Toraja pada tahun 2016;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Batualu Selatan;
 - Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua bernama REIS DELVIN, dan anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **SAKSI II**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu 3 (tiga) kali Saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Tergugat) yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat diberkati di Gereja Toraja pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pengugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Batualu Selatan;
- Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua bernama REIS DELVIN, dan anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan alat bukti lainnya maupun kesimpulan dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas tersebut dari segi hukum telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg selanjutnya perkara *a quo* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menuliskan alamat tempat tinggal/kediaman Tergugat, di Kabupaten Tana Toraja, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale dan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim meneliti Surat Gugatan dari Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak tahun 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama ± 2 (dua) tahun lamanya dan berlangsung sampai sekarang, meskipun telah beberapa kali pihak keluarga ingin menyatukan kembali dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dengan alasan telah mempunyai calon suami yang lain, alasan tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perkara *a quo* adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak tahun 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama ± 2 (dua) tahun lamanya dan berlangsung sampai sekarang, meskipun telah beberapa kali pihak keluarga ingin menyatukan kembali dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dengan alasan telah mempunyai calon suami yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 s.d. P-5, dan juga selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian baru bisa diputus apabila telah dilakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2007 melalui lamaran/ pertunangan dihadapan keluarga dan Tokoh Masyarakat, selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor - tanggal 1 Agustus 2016 menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Rante Pasilo dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 November 2016 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi menerangkan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak tahun 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 2 (dua) tahun lamanya dan berlangsung sampai sekarang, meskipun telah beberapa kali pihak keluarga ingin menyatukan kembali dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dengan alasan telah mempunyai calon suami yang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terungkap bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Batualu Selatan dan selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (vide bukti P-4), anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (vide bukti P-3), dan anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (vide bukti P-5). Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi atau tinggal terpisah dan Penggugat serta Tergugat pun saat ini sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa perkawinan atau akibat dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak



maka Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban ini berlaku hingga anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua meliputi:

- 1) Memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada angka 1 (satu) akan dipertimbangkan terakhir, setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang menuntut perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perceraian tidak menimbulkan perwalian, melainkan hak pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang pada pokoknya menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa Perwalian Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta seimbang dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) putus, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yaitu menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tetap



mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kepada ketiga anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makale agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada poin ke-6 (enam) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun untuk tertibnya administrasi maka kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada poin ke-5 (lima) oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perihal petitum pada poin ke-1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan nomor : - putus karena perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kepada ketiga anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp454.500,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Yuli Situru, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuli Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan I P	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan I T	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 284.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 454.500,00;

(empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)